



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PUTUSAN KOREKSI

NOMORPUTUSAN :01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018

NOMOR KOREKSI :11/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil Permohonan Koreksi menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, pada tanggal 05 September 2018 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah memasukan hasil koreksi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : Doddie Irawan, S.H
No. KTP : 1871012912830001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan teuku Umar gg. Takari No. 20 Lk. I Sidodadi,
Kedaton, Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 29 Desember 1983
Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Solidaritas
Indonesia Bandar Lampung

Nama : Febriadi
No. KTP : 1871050602820006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Ketapang Sukaraja Bumi Waras
Kota bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung. 06 Februari 1982
Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Solidaritas
Indonesia Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas (DPD PSI) Kota Bandar Lampung, yang mana telah

mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung ke KPU Kota Bandar Lampung, yang oleh KPU Kota Bandar Lampung tidak ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-kot/1871-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Faisal Chudari, S.H.,M.H
2. Muhammad Suhendra, S.H.M.H.,
3. Robert O Aruan, S.H.,
4. Yusroni, S.H.M.H.,
5. Suherman, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01.SK/FC/VIII/2018, tanggal 14 Agustus Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-kpt/1871-kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Sementara Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di JalanPulau Sebesi No. 90 Sukarame Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

dengan permohonan tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Desember 2018 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA DAN HASIL KOREKSI

Menimbang, bahwa Permohonan koreksi pemohon dengan nomor koreksi **11/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018** mengajukan Permohonan Koreksi dengan nomor register 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018 dengan hasil Koreksi permohonan pemohon sebagai berikut:-----

I. POKOK PERMOHONAN KOREKSI

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Bandar Lampung disebutkan bahwa pihak pemohon tidak menyerahkan *berkas pengunduran diri* atas nama calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki yang diajukan ke KPU Kota Bandar Lampung maupun menyerahkan kepada Majelis pada saat sidang adjudikasi;-----
2. Bahwa Bahwa sebenarnya Pemohon telah menyerahkan berkas pada poin 1 dimaksud pada notulen sidang pada saat sidang adjudikasi berlangsung dan telah diterima oleh notulen sidang adjudikasi tersebut; -----
3. Bahwa Bahwa dengan tidak diserahkannya berkas pada poin 1 tersebut oleh notulen sidang maka secara tidak langsung pemohon dirugikan atas putusan tersebut; -----
4. Bahwa Pemohon menyerahkan *berkas pengunduran diri* atas nama calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki benar melalui notulen/ sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan alasan kebiasaan memasukkan berkas dan barang bukti secara administratif melalui kesekretariatan Bawaslu sebagaimana pemberkasan administrasi sebelumnya terkait permohonan, tanggapan, dan barang bukti para pihak secara setara; -----
5. Bahwa pihak notulen/sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung seharusnya menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud kepada Majelis sidang adjudikasi secara hirarkis sehingga menjadi bahan pertimbangan sidang adjudikasi; -----
6. Bahwa Pemohon meminta kepada BAWASLU RI untuk dapat mengoreksi pertimbangan hukum dari majelis sidang adjudikasi yang secara nyata merugikan pemohon; -----

Bahwa dengan dicoretnya nama-nama 2 (dua) orang tersebut pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6, membuat tercukupinya jumlah Kuota 30% Keterwakilan Perempuan, sehingga Tidak ada Alasan Termohon menolak Permohonan untuk menetapkan:

Daerah Pemilihan 5

- 1) Dina Novita S
- 2) Akhmad Fico P
- 3) Rudi Santrimanto

Daerah Pemilihan 6

- 1) Robert O Aruan
- 2) Wulandari Safitri
- 3) Mohammad Renaldo

1. Bahwa Alasan Hukum Pemohon mengajukan dan meminta ditetapkannya nama-nama tersebut diatas dengan Dasar Hukum yang dikeluarkan oleh Termohon yakni berupa Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa ada 2 (dua) permasalahan pokok dalam permohonan ini yaitu:
 - a. Pada Daerah Pemilihan 5 Bahwa pada Tanggal 1 bulan Agustus Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN DPRD KOTA, Partai Solidaritas Indonesia, Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5, yang menerangkan bahwa dari 6 (Enam) Calon Anggota Legislatif yang diajukan, yang terdiri dari 4 (Empat) Calon Legislatif Laki-laki, dan 2 (Dua) Calon Anggota Legislatif Perempuan telah ditetapkan bahwa 1 (Satu) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu 1 (satu) Orang Calon Anggota Legislatif Perempuan, sehingga keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi;
 - b. Pada Daerah Pemilihan 6 (Enam) Bahwa pada Tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN DPRD KOTA, Partai Solidaritas Indonesia, Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6, yang menerangkan bahwa dari 6 (Enam) Calon Anggota Legislatif yang diajukan, yang terdiri dari 4 (Empat) Calon Legislatif Laki-laki, dan 2 (Dua) Calon Anggota Legislatif Perempuan telah ditetapkan bahwa 1 (Satu) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu 1 (satu) Orang Calon Anggota Legislatif Perempuan, sehingga keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi.
2. Bahwa dikarenakan adanya 1 (satu) Calon Anggota Legislatif perempuan pada Tiap Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), membuat status Calon Legislatif yang lain yang sudah dinyatakan

memenuhi syarat tidak bisa mengikuti dikarenakan hanya tidak terpenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan;

3. Bahwa atas tidak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung yang diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 telah merugikan kepentingan dan merugikan hak Calon Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung dari Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 yang telah Memenuhi Syarat (MS) Administrasi dan hak politik yang dimiliki oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilu 2019, dikarenakan hal tersebut berdampak Luas, dan merusak nama baik Pemohon dan Para Calon Anggota Legislatif yang telah Memenuhi Syarat (MS);
4. Bahwa tindakan mencoret atau menarik Bakal calon Anggota Legislatif yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum adalah Hak Mutlak yang dimiliki oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Koreksi Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas:-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Doddie Irawan, S.H yang merupakan Ketua dan Febriadi yang merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung.-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada angka 2 dan angka 3 mengatur tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah

Pemilihan dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. Perbaikan, angka 8 dan angka 9 menyatakan: *"apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut"* dan angka 9 menyatakan *"dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya"*;-----

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Febriadi dan Heflan Rekanza di Daerah Pemilihan (Daerah Pemilihan) 5, serta atas nama Imam Mediyanto, S.E, dan Irwan Firmansyah pada Daerah Pemilihan (Daerah Pemilihan) 6, telah mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD kota Bandar Lampung tertanggal 07 Agustus 2018 agar syarat keterwakilan 30% perempuan terpenuhi, sebagaimana persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diakibatkan karena Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 tidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan.;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon Koreksi yaitu Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 harus ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daerah Pemilihan pada pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan; -----

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) untuk Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/ VIII/2018 tanggal 4 September 2018;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-Kpt/187-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Bandar Lampung sepanjang tidak menetapkan Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 pada pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan Partai Solidaritas Indonesia dalam Daftar Calon Sementara (DCS);

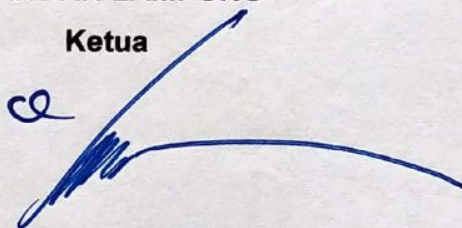
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Keputusan yang mencantumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melaksanakan Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.

Demikian Putusan Koreksi di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh

1) Candrawansah, S.I.Kom; 2) M.Asep Setiawan, S.Fil.I; 3) Yusni Ilham, S.Sos.I; 4) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P.,M.I.P.; 5) Gistiawan, S.H.,M.H; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung.

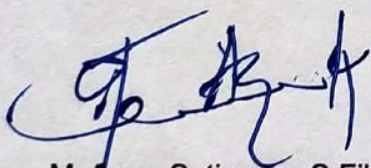
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ketua



Candrawansah, S.I.Kom

Anggota



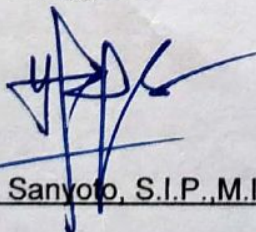
M. Asep Setiawan, S.Fil.I

Anggota



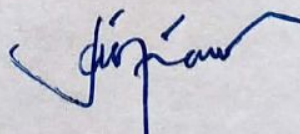
Yusni Ilham, S.Sos.I

Anggota



Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P.,M.I.P

Anggota



Gistiawan, S.H.,M.H